

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK NAKAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG *

Krismiyarsi **

ABSTRACT

Any sentences ordered by the judge has significant implications for one's life. If a criminal sentence is ordered, the convict must be sent to prison for rehabilitation. The same condition applies for juvenile cases, in which the committed youth be put in a juvenile prison. Since Semarang has not established a juvenile prison, The delinquent youth were placed in the adult prison, although in separate units. This research investigates the effectiveness of criminal sentences applied to delinquency cases in class I Prison of Semarang. Jurisdiction sociological approach with qualitative analysis was used, utility both primary and secondary data. Result show that application of criminal sentences to delinquency cases were not effective sence the average length of imprisoned was three month. The delinquent youth were already detained for about two month, and only one month left for rehabilitation. Rence, it was found different to rehabilitation. The youth such to equip them with vocational skills.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pidana Penjara, Pidana Jangka Pendek, Anak Nakal, Pembinaan Nara Pidana Anak

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 60 Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Setelah anak mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan disebut sebagai Anak Didik Pemasyarakatan. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak-hak lain.

Anak nakal menurut Undang-undang Pengadilan anak (Undang-undang No.3 Tahun 1997) adalah: Anak yang melakukan tindak pidana, atau Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut

peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak menurut Pasal 4 Undang-undang Pengadilan anak adalah: sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, menurut ketentuan Pasal 4 ayat (2) tetap diajukan ke sidang anak.

Dalam menentukan pidana atau tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, menurut penjelasan Pasal 25 Undang-undang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa hakim wajib mem

* Penelitian ini didanai oleh Penelitian Dosen Muda Dikti Tahun 2006

** Krismiyarsi, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang

perhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan. Di samping itu hakim juga wajib memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali, atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dan keadaan lingkungannya. Demikian pula hakim wajib memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal baik itu pidana penjara, kurungan atau denda adalah paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap anak apapun jenis pidana yang akan dijatuhkan melebihi 1/2 dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.

Putusan yang dibuat oleh hakim merupakan awal yang menentukan terhadap nasib seseorang. Kalau putusan hakim berupa pidana penjara, maka pidana penjara ini harus dilaksanakan oleh terpidana di Lembaga Pemasyarakatan (LP) untuk dibina. Demikian pula untuk perkara anak nakal apabila telah mendapat vonis dari hakim, maka ditempatkan di LP Anak. Namun demikian di Kota Semarang tidak memiliki LP Anak, sehingga terpidana anak nakal ditempatkan di LP untuk orang dewasa, sekalipun dalam blok yang berbeda.

Pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan banyak mendapat kritik baik dari pandangan *retributive yang tradisional*, maupun pandangan modern yang menekankan pada unsur perbaikan pada diri si pelanggar. Kritik negatif terhadap pidana penjara ini dapat dilihat dari adanya pernyataan bahwa: "orang tidak menjadi lebih baik tetapi justru menjadi lebih jahat setelah menjalani pidana penjara, terutama apabila pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja". Bahkan seorang sarjana yang bernama *Ramsey Clark* menulis: "*Prisons Factories of Crime*", ditulis oleh beliau bahwa Rumah penjara

merupakan perguruan tinggi kejahatan atau pabrik kejahatan.¹

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, perlu kiranya untuk diteliti mengenai: "Efektivitas Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang".

Adapun Permasalahan yang ada dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang?, dan (2) kendala-kendala apa yang dihadapi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dalam pelaksanaan pidana penjara terhadap anak nakal, dan bagaimana mengatasinya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Pendekatan kualitatif, hal ini disebabkan karena melalui pendekatan ini diharapkan dapat dihasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Fakta-fakta yang ada kemudian digambarkan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengertian umum.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu pendekatan terhadap hukum dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku-perilaku anggota-anggota masyarakat yang mempola. Dalam hal ini perilaku petugas Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga Pelaksana pidana penjara dan nara pidana anak sebagai pelaku tindak pidana yang mendapat putusan pidana

1 Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994, hal.48

penjara. Lokasi penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kutoarjo sebagai pembanding.

Di Semarang belum ada Lembaga Pemasyarakatan Anak Nakal, oleh karenanya napi anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa, beranjak dari sinilah perlu kiranya diteliti mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap anak nakal. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari 2 sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap anak nakal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Efektivitas berasal dari bahasa belanda *effectief* yang berarti: “mengenai sasaran” atau “sesuai dengan tujuan”. Dalam kamus Bahasa Indonesia, efektif berarti “ada efeknya”, “ada pengaruhnya”, atau “ada akibatnya” Sehingga efektivitas dalam penelitian ini mengandung pengertian kegiatan yang dapat mengenai sasaran sesuai dengan tujuan atau efek dari pelaksanaan pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan terhadap anak nakal. Efektivitas disini menyangkut tingkat kegunaan sarana tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, sehingga efektivitas sebenarnya bukan hanya di tingkat realisasinya tujuan-tujuan tertentu, melainkan juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai.

Hal yang paling penting setelah implementasi kebijakan adalah adanya evaluasi. Evaluasi suatu peraturan/kebijakan dilakukan untuk mengetahui dampak yang dikehendaki oleh suatu kebijakan sesuai dengan yang telah

ditetapkan atau tidak. Adapun kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan penggunaan pidana penjara sebagai sarana resosialisasi dan rehabilitasi. Sehingga disini ingin diteliti mengenai apakah kebijakan penggunaan pidana penjara bagi anak nakal ini akan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki oleh tujuan pemidanaan sebagai sarana resosialisasi dan rehabilitasi atau tidak, kendala-kendalanya apa dan bagaimana upaya mengatasinya.

Sistem Pemasyarakatan

Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekadar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang lalu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “Rumah Penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan Negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor: J.H.G.

8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Untuk menggantikan ketentuan-ketentuan lama dan peraturan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dan untuk mengatur hal-hal baru yang dinilai sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka dibentuklah Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Sistem pemasyarakatan bukan hanya menjadi tujuan dari pidana penjara saja, tetapi telah menjadi suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang berdasarkan Pancasila. Dalam hubungannya dengan sistem perlakuan terhadap narapidana maka muncul prinsip-prinsip pokok pemasyarakatan sebagai berikut:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan

bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.

6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diberlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga, dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²

Proses pemasyarakatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari beberapa tahapan ialah:³

1. Tahap *Maximum Security*

Dalam tahap ini narapidana mendapat pengawasan ketat. Tahap ini berlangsung sampai batas 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya, dalam tahap ini diawali dengan proses administrasi dan orientasi yaitu sejak masuk, didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidananya. Hal ini penting untuk bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya, pendidikan/pekerjaan apa yang cocok, dimana ia harus dibina dan sebagainya.

2. Tahap *Medium Security*

2 Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal.142.

3 A.Widada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Amrico, Bandung, 1988, hal.88.

Tahap ini berlangsung sampai batas 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya. Pada tahap ini sudah lebih longgar pengawasannya dibandingkan dengan tahap pertama. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan) dan pembinaan kesadaran hukum. Di samping pembinaan kepribadian dalam tahap ini juga dilakukan pembinaan kemandirian yang meliputi pemberian pelatihan dan ketrampilan untuk mendukung usaha sendiri yang dikembangkan sesuai bakatnya masing-masing.

3. Tahap *Minimum Security*

Tahap ini dimulai dari 1/2 sampai dengan 2/3 masa pidananya yang sebenarnya. Pada tahap ini sudah dapat diasimilasikan ke luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan. Bentuk dari asimilasi ini adalah berupa kegiatan beribadah, olah raga dan bekerja di luar lembaga pemasyarakatan tanpa pengawalan.

4. Tahap *Integrasi*

Tahap ini berlangsung apabila narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidananya dan paling sedikit telah menjalani masa pidananya selama 9 bulan.

Program integrasi pada khususnya dan pola pemasyarakatan di Indonesia pada umumnya, ternyata sejalan dengan perkembangan usaha-usaha untuk memperbaiki keadaan narapidana di dunia Internasional. Hal ini terlihat dengan adanya kesamaan tujuan antara rumusan *Standart Minimum Rules for The treatment of Prisoners* dengan pola pembinaan narapidana berdasarkan konsep pemasyarakatan.⁴ Namun pelaksanaan di pidana penjara di LP Kelas I Semarang,

menunjukkan masih banyak kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya sarana dan prasarana untuk rehabilitasi dan resosialisasi nara pidana, serta kurangnya kerjasama dengan instansi luar dalam memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan.

Adapun sistem pembinaan pemasyarakatan menurut Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:

1. *Pengayoman* adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan. Juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
2. *Persamaan perlakuan dan pelayanan*, adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
3. *Pendidikan dan pembimbingan*, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, ketrampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. *Penghormatan harkat dan martabat manusia* adalah bahwa sebagai orang yang tersesat, warga binaan pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. *Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan*, adalah Warga binaan pemasyarakatan harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di LAPAS, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak

4 Bambang Purnomo, *Pendayagunaan Komponen Sistem Pemasyarakatan dan Keilmuannya Dalam Rangka Upaya Membangun Manusia Indonesia*, Orasi ilmiah, Akademi Ilmu Pemasyarakatan, Jakarta, 1989, hal.4

memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, bahkan ketrampilan dan olahraga/rekreasi.

6. *Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertent*, adalah bahwa walaupun warga binaan pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di LAPAS Anak dilakukan penggolongan atas dasar (1) umur, (2) Jenis kelamin, (3) Lama pidana yang dijatuhkan, (4) Jenis kejahatan, dan, (5) Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Lama pidana yang dijatuhkan ini akan dapat menentukan pembinaan ketrampilan jenis apa yang dapat diberikan terhadap nara pidana anak. Pemberian ketrampilan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sedikit sampai kepada taraf anak menguasai dan trampil. Untuk itu masa pidana yang relatif pendek tidak efektif untuk dilakukan pembinaan yang berupa pemberian ketrampilan.

Penempatan Anak Pidana dipisahkan dengan Anak Sipil dan Anak Negara. Perbedaan status anak tersebut, menjadi dasar pembedaan pembinaan yang dilakukan terhadap mereka. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Pemasyarakatan maka yang dimaksud: Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada Negara untuk

dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Penempatan Anak Sipil di LAPAS Anak paling lama 6 (enam) bulan bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun, dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan Pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

Lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang, memiliki daya tampung penghuni sejumlah 510 orang, jumlah blok sebanyak 11 blok dengan masing-masing blok terdiri dari 21 kamar yang memiliki daya tampung maksimal 5 orang.

Keadaan saat ini (Juli 2006) penghuni Lapas sejumlah 798 orang, yang terdiri dari 499 orang narapidana, dan 299 orang tahanan. Ini merupakan jumlah yang sangat besar karena sudah melebihi kapasitas/daya tampung yang ada.

Untuk mengurangi daya tampung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dengan persetujuan kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Jawa Tengah, telah memindahkan narapidana ke beberapa Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di wilayah Jawa Tengah. Tanggal 20 Pebruari 2006, sebanyak 6 orang ke Rutan Demak. Tanggal 12 April 2006, sebanyak 1 orang ke Lapas Brebes. Tanggal 20 April 2006, sebanyak 6 orang ke Rutan Demak. Tanggal 17 Juni 2006, sebanyak 5 orang anak ke Lapas Kutoarjo. Tanggal 20 Juli 2006, sebanyak 6 orang ke Rutan Salatiga. Tanggal 25 Juli 2006, sebanyak 7 orang ke Rutan Salatiga.

Tanggal 26 Juli 2006, sebanyak 5 orang ke Lapas Kembang Kuning Nusakambangan. Tanggal 28 Juli 2006, sebanyak 15 orang napi narkotika ke Lapas Besi Nusakambangan. Tanggal 31 Juli 2006, sebanyak 6 orang anak ke Lapas Kutoarjo. Adapun perincian jumlah tahanan

maupun narapidana, kondisi sampai dengan tanggal 31 Juli 2006 dapat dilihat dalam tabel 1.

Dari tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah tahanan dewasa sejumlah 289 orang, anak-anak sejumlah 10 orang, sedangkan narapidana dewasa 432 orang, pemuda

Tabel 1
Isi Lapas

	AI	AII	AIII	AIV	AV	Jml Tah	SH	BI	BIIa	BIIb	BIII	Jml Napi	Jml Napi + Tah
Dewasa	40	74	161	10	4	289	6	281	143	0	2	432	798
Pemuda						0		27	35			63	
Anak	5		5			10			4			4	
Asing						0		1				1	
Jumlah	45	74	166	10	4	299	6	309	182	0	2	499	

Sumber data : buku Selayang Pandang Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang

sejumlah 62 orang, anak-anak sejumlah 4 orang, dan orang asing sejumlah 1 orang.

Kecilnya jumlah narapidana anak di LAPAS kelas I Semarang ini (sejumlah 4 orang), disebabkan karena: untuk narapidana yang dipidana lebih dari satu tahun biasanya dipindah ke LAPAS Anak Kutoarjo, untuk mendapatkan pembinaan yang lebih baik sesuai dengan porsinya. Sedangkan untuk narapidana yang masa pidananya hampir habis atau yang pidananya antara 3 bulan sampai 1 tahun dibina di LAPAS Kelas I Semarang.⁵

Kalau hal ini dianalisa dengan banyaknya kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri (selama Tahun 2001-2006 sejumlah 182 kasus (lihat Tabel II), memang kecilnya jumlah narapidana di Lembaga pemasyarakatan ini tidak sebanding dengan kasus yang ditangani di

Pengadilan Negeri Semarang, hal ini disebabkan karena untuk tindak pidana yang tidak serius seringkali hakim hanya memidana dengan pidana yang sama dengan masa tahanan terdakwa, atau biasanya putusan dilebihkan dari masa tahanan selama beberapa minggu saja. Sisa masa pidana yang relatif pendek ini menyulitkan petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk melakukan pembinaan. Terpidana anak hanya diberikan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai pengisi waktu saja, seperti: kegiatan keagamaan dan olah raga.⁶

Amanat dalam Undang-undang Pemasyarakatan untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat,

5 Wawancara dengan A.Rahman, Staf Bagian Registrasi, tanggal 28 agustus 2006

6 Wawancara dengan Kasrizal Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, tanggal 25 Agustus 2006

dapat berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, tidak dapat terwujud seluruhnya mengingat pembinaan yang diberikan hanya kegiatan yang bersifat pengisi waktu, bukan pada kegiatan pembinaan kemandirian yang diarahkan pada pembinaan bakat dan ketrampilan. Dari sini nampak bahwa pelaksanaan pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dapat dibilang belum efektif mengingat efektivitas sebenarnya bukan hanya di tingkat realisasinya tujuan-tujuan tertentu, melainkan juga pada tingkat peran sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu peraturan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian yang seharusnya diberikan kepada napi anak untuk bekal masa depannya kelak ternyata tidak diberikan. Hal ini disebabkan kurangnya sarana prasarana yang berupa bahan maupun tenaga instruktif untuk memberikan ketrampilan sangat terbatas. Kurangnya kerjasama dengan instansi di luar Lembaga Pemasyarakatan sejak adanya otonomi daerah menjadi salah kendala dalam pemberian ketrampilan

kepada nara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narapidana anak, kegiatan olah raga ini biasanya diadakan bersama-sama dengan narapidana dewasa. Apabila hal ini dianalisa lebih lanjut maka apa yang dikawatirkan orang, Lembaga Pemasyarakatan sebagai "kampus penjahat" bisa terwujud, mengingat sekalipun ditempatkan di Blok yang berbeda namun dalam kegiatan-kegiatan tertentu masih dimungkinkan untuk bertemu dengan terpidana dewasa. Amanat Undang-undang Pengadilan anak yang salah satu Pasalnya menentukan narapidana anak ditempatkan dalam satu Lembaga Pemasyarakatan Anak perlu segera diwujudkan untuk menghindari "transfer ilmu" dan efek psikologis pada diri anak, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi lebih buruk tetapi dapat menjadi lebih baik dari sebelum masuk di Lembaga Pemasyarakatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada kasus anak di PN Semarang dapat dilihat dalam tabel 2

Dari tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar nara pidana dijatuhi pidana antara 3 bulan sampai 6 bulan. Yang hal ini

Tabel 2
Lamanya Masa Pidana Yang Dijatuhkan Oleh Hakim
Untuk Perkara Anak Di PN Semarang tahun 2001-2006

No.	Lamanya masa pidana	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sampai dengan 3 bulan	62	34,1
2	3 bulan ke atas 6 bulan	80	44
3	Di atas 6 bulan 1 tahun	24	13,2
4	Di atas 1 tahun 2 tahun	4	2,2
5	Di atas 2 tahun 3 tahun	4	2,2
6	Di atas 3 tahun 4 tahun	4	2,2
7	Di atas 4 tahun 5 tahun	-	-
8	Di atas 5 tahun 6 tahun	2	1,1
9	Anak Negara	1	0,5
10	Kembali ke orang tua	1	0,5
	Jumlah	182	100

Sumber Data: Buku Register dari Pengadilan Negeri Semarang

apabila dikaitkan dengan pembinaan, maka tidak efektif, lebih-lebih pidana dibawah 3 bulan sangat tidak efektif sekali.

Mengenai pidana penjara jangka pendek ini, Muladi berkomentar bahwa: Pidana kurungan di bawah satu tahun tersebut tidak bermanfaat, kecuali merusak, untuk itu seharusnya ada alternatif hukuman yang lebih berguna. Selanjutnya ditambahkan oleh beliau bahwa ada tingkat-tingkat alternatif sanksi pidana, yang paling baik adalah pengawasan melekat, kedua adalah dengan bekerja melayani masyarakat tanpa dibayar, yang terakhir adalah denda. Gubernur Lemhanas itu menyatakan bahwa sebenarnya pemenjaraan adalah alternatif terakhir sebuah sanksi, pada prinsipnya pidana penjara khusus untuk para pelaku kriminal dengan bobot kejahatan yang berat. Bahkan Kapolwiltabes Surabaya, Kombespol Anang Iskandar, menyatakan: Terhadap para bocah yang terlibat kriminal, kalau bisa *keep them out of jail* (jauhkan mereka dari penjara), sebab efek pemenjaraan terhadap anak-anak lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.⁷

Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal

Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Dalam Pelaksanaan Pidana

Penjara Terhadap Anak Nakal adalah sebagai berikut:

1. Pendeknya sisa masa pidana yang harus dijalani terpidana anak di dalam Lembaga Pemasyarakatan, menyebabkan sulitnya memilih jenis pembinaan yang dapat dilakukan terhadap terpidana anak, karena sebelum dibina lebih lanjut, terpidana sudah habis masa pidananya, sehingga kegiatan yang diberikan hanya kegiatan yang sifatnya sebagai pengisi waktu saja, untuk itu sebaiknya hakim tidak memidana anak dengan pidana jangka pendek, melainkan dengan pidana beresyarat, sehingga anak tidak perlu berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, sehingga akibat lebih buruk bagi si anak dapat dihindarkan.
2. Tidak tersedianya sarana dan prasarana khusus untuk anak, di Blok Anak, sehingga kegiatan seperti olah raga maupun kegiatan ibadah dicampur dengan terpidana dewasa, untuk itu perlu dibuat sarana prasarana di Blok Anak yang terpisah dengan orang dewasa.
3. Kurangnya kerja sama dengan lembaga/ instansi luar dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap anak didik pemasyarakatan, untuk itu Lembaga Pemasyarakatan perlu membina hubungan baik dengan lembaga/instansi di luar Lembaga Pemasyarakatan seperti dengan Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan supaya mengirim

7 Jawa Pos tanggal 26 Juni 2006

instruktur ke Lembaga Masyarakat an untuk memberikan pendidikan dan pelatihan ketrampilan, untuk bekal masa depan anak selepas dari Lembaga Masyarakatan,

4. Tidak tersedianya ahli pendidikan anak dan ahli kesehatan jiwa anak di Lembaga Masyarakatan Kelas I Semarang, menyebabkan anak kesulitan untuk konsultasi mengenai pendidikan dan kondisi psikologis anak, untuk itu perlu pihak Lembaga Masyarakatan dapat mengajukan ke Departemen Hukum dan HAM untuk memberikan tenaga ahli pendidikan anak dan ahli kesehatan jiwa anak.
5. Kondisi postur tubuh anak yang tinggi, menyerupai orang dewasa menyebabkan si anak sulit untuk dikenali sebagai narapidana anak, sehingga dalam penanganannya kadang diperlakukan sebagai narapidana dewasa, untuk itu perlu diberikan seragam yang berbeda bagi nara pidana, dengan napi dewasa, sehingga mudah dikenali oleh petugas Lembaga Masyarakatan.

KESIMPULAN

Efektivitas pelaksanaan pidana penjara terhadap anak nakal di Lembaga Masyarakatan Kelas I Semarang, masih belum efektif, mengingat di Lembaga Masyarakatan Kelas I Semarang napi anak belum diberikan pembinaan kemandirian, melainkan hanya diberikan pembinaan kepribadian yang diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar

bertanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Putusan hakim yang berupa pidana penjara jangka pendek, menyebabkan pihak Lembaga Masyarakatan kesulitan menentukan jenis pembinaan yang harus diberikan kepada anak, sehingga, kegiatan yang diberikan hanya sekedar pengisi waktu seperti: kegiatan olah raga dan kegiatan keagamaan.

Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Masyarakatan Kelas I Semarang dalam pelaksanaan pidana penjara terhadap anak nakal adalah sebagai berikut: (a) pendeknya sisa masa pidana yang harus dijalani terpidana anak di dalam Lembaga Masyarakatan, menyebabkan sulitnya memilih jenis pembinaan yang dapat dilakukan terhadap terpidana anak, (b) tidak tersedianya sarana dan prasarana khusus untuk anak di Blok Anak, sehingga kegiatan seperti olah raga maupun kegiatan ibadah dicampur dengan terpidana dewasa, (c) kurangnya kerja sama dengan lembaga/instansi luar, dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap anak didik masyarakatan, dan Tidak tersedianya ahli pendidikan anak dan ahli kesehatan jiwa anak. menyebabkan anak kesulitan untuk konsultasi mengenai pendidikan dan kondisi psikologis anak, (d) kondisi postur tubuh anak yang tinggi, menyerupai orang dewasa menyebabkan si anak sulit untuk dikenali sebagai narapidana anak.

SARAN

Mengingat Polisi adalah ujung tombak dalam proses peradilan pidana maka disarankan agar Polisi lebih selektif melakukan penahanan terhadap kasus anak nakal, mengingat dampak yang diperoleh dari penahanan ini banyak madarat daripada manfaatnya.

Perlu sosialisasi mengenai Undang-undang Pengadilan Anak dan koordinasi yang baik di antara aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana anak, perlu dibina hubungan baik dengan instansi luar dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap anak. sehingga dalam penanganan kasus anak dapat lebih professional.

Perlu didirikan RUTAN Anak di tiap Kota/Kabupaten, untuk menghindari dampak negatif dari bertemunya terpidana anak dengan terpidana dewasa.

Perlu ditinjau ulang mengenai kriteria batas umur anak nakal, mengingat dewasa ini perkembangan gizi menyebabkan fisik dan pikiran anak menunjukkan kondisi yang hampir mendekati sama dengan orang dewasa, sehingga tindak pidana yang dilakukanpun sudah menjurus pada kejahatan yang serius bukan pada kenakalan anak-anak lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP Press, Semarang, 1995.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992

Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah Sosiologi Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, tt.

Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990.

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta, 1982.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Wisnubroto, *Hakim Dan Peradilan Di Indonesia*, Atmajaya Press, Yogyakarta, 1996.

Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.

Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Menteri Kehakiman RI, No.
M.02-PK.04.10 Tahun 1990
tentang Pola Pembinaan Nara
Pidana/Tahanan.